UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR :61A TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan mahasiswa baru, maka perlu ditetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
b. bahwa berdasarkan penjelaskan sebagaimana huruf a, perlu di tetapkan dengan peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi,;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguran Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendibud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 25 Desember 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinngi;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
9. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;

10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 – 2025;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Tanggal 18 Januari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021 - 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta dan disingkat UMJ;
2. UPT – Promosi dan PMB adalah unit pelaksanaan teknis yang kegiatannya mencakup pemberi informasi, pendaftaran seleksi, dan pengumuman penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Promosi adalah kegiatan memberikan informasi kepada calon pendaftar program diploma, sarjana, magister maupun doktor;
4. Penerimaan Mahasiswa Baru adalah kegiatan melayani informasi baik secara luring maupun daring kepada calon mahasiswa baru;
5. Mahasiswa baru adalah mereka yang sebelumnya belum pernah menjadi mahasiswa dan mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program di UMJ;
6. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi lain di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang pindah ke Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan jenjang yang baru/sama;
7. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat jendral Pendidikan tinggi kementrian Riset teknologi dan Pendidikan tinggi untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
8. Jalur prestasi akademik adalah jalur jalur seleksi yang tujuan utamanya untuk meratakan penjaringan calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah dan pesantren di seluruh Indonesia;

9. Ujian tulis adalah jalur seleksi berbasis ujian tulis yang tanpa/didukung oleh pelaksanaan seleksi secara daring (*online*);
10. Computer Based Test (CBT) adalah ujian seleksi berbasis computer.

BAB II
FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Pertama
Fungsi
Pasal 2

1. Memberikan pelayanan informasi kepada calon mahasiswa baru yang berkenaan dengan tata cara, persyaratan pendaftaran dll;
2. Memberikan arahan bagi terlaksananya pendaftaran calon mahasiswa baru yang lancar, informatif, akomodatif, dan responsive;
3. Menciptakan tertib administrasi pendaftaran dan efisiensi pelayanan pendaftaran;
4. Untuk menjamin kelancaran tugas UPT – Promosi dan PMB sehingga mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Prinsip – prinsip
Pasal 4

1. Prinsip Keadilan
   Penerimaan Mahasiswa di UMJ didasarkan pada potensi akademik,minat,dan bakat dan tidak membeda – bedakan berdasarkan status sosial ekonomi dan cacat fisik.
2. Prinsip Kesetaraan gender
   Penerimaan mahasiswa di UMJ tidak membeda – bedakan mahasiswa laki – laki atau perempuan.
3. Prinsip Ekuitas
   Penerimaan mahasiswa di UMJ tidak membeda – bedakan asal daerah suku, ras, dan agama sebagaimana diatur dalam Undang – Undang
4. Prinsip Keterbukaan
   Penerimaan mahasiswa di UMJ terbuka bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing.

BAB III
Pelaksanaan Promosi dan PMB
Pasal 5

1. Promosi dilaksanakan pada setiap saat oleh seluruh civitas akademika UMJ, yang dikoordinir oleh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Promosi dan PMB;
2. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dilaksanakan pada setiap semester ganjil dan semester genap yang disesuaikan dengan kalender akademik;
3. Penjelasan lebih rinci diatur pada buku panduan PMB.

BAB IV
Program Studi dan Pola Penerimaan
Bagian Pertama
Pasal 6

1. Penerimaan mahasiswa baru meliputi jenjang Diploma (D3), strata satu (S1), strata dua (S2) dan strata tiga (S3), baik regular maupun pindahan;
2 Rincian program studi diatur pada buku panduan PMB.

Bagian Kedua
Pola Penerimaan
Pasal 7

1. Penerimaan calon mahasiswa baru jenjang strata satu (S-1) dilaksanakan melalui dua jalur yaitu, (a) jalur prestasi (b) jalur test tertulis (CBT);
2. Penerimaan calon mahasiswa baru jenjang strata dua (S-2) dan strata tiga (S3) dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu, (a) test potensi akademik dan (b) wawancara
3. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prestasi akademik dan / non akademik selama di SMA/SMK/MA dan Pondok Pesantren.
4. Jalur ujian tertulis/CBT sebagaimana di maksud pada ayat (1) menggunakan materi yang disiapkan pihak penyelenggara Perguruan Tinggi;
5. Persyaratan dan ketentuan lainnya diatur pada buku PMB.

BAB V
LAIN LAIN
Pasal 8

Hal – hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan hingga terbit keputusan yang baru dan apabila di kemudian hari diketahui ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Rajab 1442 H
26 Januari 2021 M

Rektor

Prof. Dr. Syaiful Bakhri. SH.,MH
NID: 20.621

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Direktur PPS – UMJ
4. Ketua Program Magister
5. Para Kepala Biro dan UPT

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Rajab 1442 H
26 Januari 2021 M

Rektor

Prof. Dr. Syaiful Bakhri. SH.,MH
NID: 20.621

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Direktur PPS – UMJ
4. Ketua Program Magister
5. Para Kepala Biro dan UPT

Universitas Muhammadiyah Jakarta